

Urgensi Penyempurnaan Sistem Norma Klasifikasi Kbli Tanpa Pengampu

Tiara Jayaputeri¹, Mohamad Fajri Mekka Putra²

¹ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 10 Januari 2023	Abstract <i>The OSS system was developed by BKPM as a method to make it easier for Business Actors to start a business in Indonesia. In OSS, created a classification called KBLI which is a reference to classify Indonesian economic activities or activities into several business fields which are distinguished based on the type of economic activity that produces products in the form of goods or services. One of the obstacles in determining the classification norm is when the KBLI code desired by prospective investors could not be selected or when the selection of business fields is replied with a notification which basically states that the selected business field is waiting for confirmation of the Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) from the relevant Ministry or Institution, meaning that the selected KBLI is included in the KBLI without a supervisor or is included in the 353 KBLI that have not been regulated in GR 5 of 2021. The presence of KBLIs that do not have a Ministry as their supervisor still requires agreement between Ministries/Institutions. The absence of Ministries/Institutions that serve as supervisors causes delays for Business Actors in starting their investment activities which can have a negative impact on Indonesia's efforts to achieve a nice rank for Ease of Doing Business. Meanwhile, BKPM provides a solution that is not a concrete step through the issuance of an unsupported KBLI determination for Business Actors who apply for one of the 353 unsupported KBLI.</i>
Keywords: OSS KBLI without Supervisor Ease of Doing Business	
Info Artikel Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 10 Januari 2023	ABSTRACT Sistem OSS dikembangkan oleh BKPM sebagai salah satu metode untuk mempermudah Pelaku Usaha ketika memulai bisnis di Indonesia. Dalam OSS diciptakan suatu klasifikasi bernama KBLI yang merupakan rujukan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. Salah satu kendala dalam penentuan norma klasifikasi adalah ketika kode KBLI yang diinginkan oleh calon penanam modal belum dapat dipilih atau ketika pemilihan bidang usaha dibalas dengan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang usaha yang dipilih sedang menunggu konfirmasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian atau Lembaga terkait, artinya bahwa KBLI yang dipilih termasuk ke dalam KBLI tanpa pengampu atau termasuk dalam 353 KBLI yang belum diatur dalam PP No. 5 tahun 2021. Hadirnya KBLI yang tidak memiliki Kementerian sebagai pengampunya ada karena KBLI dalam PP 5/2021 tersebut masih membutuhkan kesepakatan antar Kementerian/Lembaga. Absennya Kementerian/Lembaga yang menjadi pengampu menyebabkan terhambatnya Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan penanaman modalnya yang dapat berdampak buruk bagi upaya Indonesia untuk meraih peringkat yang bagus untuk Kemudahan Berbisnis. Sementara waktu, BKPM memberikan solusi yang bukan merupakan langkah konkret melalui penerbitan penetapan KBLI tanpa pengampu untuk Pelaku Usaha yang memohonkan salah satu dari 353 KBLI tanpa pengampu tersebut. <i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
	

Corresponding Author:

Tiara Jayaputeri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

tiara.jayaputeri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Untuk suatu negara, investasi merupakan salah satu langkah awal dalam menggerakkan roda perekonomiannya. Dengan hadirnya investasi dalam negara, kegiatan produksi dapat dilakukan secara masif dan terarah dalam rangka memajukan tingkat perkembangan ekonomi nasional. Pada dasarnya investasi juga merupakan salah satu upaya untuk membangun ekonomi negara secara berkelanjutan dan menyeluruh. Tingkat perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh

dinamika penanaman modal serta dapat mempercepat laju pembangunan. Selain itu, penanaman modal juga memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi serta sosial negara. Dengan hadirnya penanaman modal asing, maka para penanam modal akan mendirikan badan usaha asing dan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah masif guna memenuhi kebutuhannya terhadap tenaga kerja agar kegiatan usahanya dapat beroperasi dengan lancar. Pendirian perusahaan asing di negara berkembang juga akan mendorong penyediaan infrastruktur yang lebih baik. Dimulai dari infrastruktur dari jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga fasilitas umum seperti pembuatan sumber air bersih, jaringan telekomunikasi, pasokan listrik, dan suplai energi. Selain fasilitas, investasi asing juga membuka peluang untuk transfer ilmu dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia mengingat penanaman modal asing seringkali masuk ke dalam kualifikasi usaha besar dengan modal dan pengalaman yang tinggi.

Sistem *online single submission* (“OSS”) dikembangkan oleh BKPM sebagai salah satu metode untuk meningkatkan daya saing kawasan global serta mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan agar dapat memulai bisnis di Indonesia. Dalam OSS, diciptakan suatu klasifikasi yang disebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang merupakan klasifikasi rujukan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau *output* baik berupa barang maupun jasa. KBLI yang terdiri dari struktur pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional.

Harapannya, KBLI dapat menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, di mana data ekonomi dapat dikumpulkan dan disajikan dalam format yang didesain untuk tujuan pengumpulan data, pengolahan, diseminasi dan analisis, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan. Lebih lanjut, pengembangan sistem OSS dan klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan indeks *ease of doing business* atau kemudahan berusaha yang terkait dengan kegiatan memulai usaha (*starting a business*) yang sejak tanggal 21 Maret 2016 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2-16 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PT”) sebagai usaha pemerintah untuk menghapuskan persyaratan modal minimal untuk mendirikan PT menjadi diserahkan kepada para pihak, yang sebelumnya dipersyaratkan modal minimal Rp50.000.000,- untuk pendirian PT seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT.

Pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia wajib untuk menentukan KBLI untuk mendirikan badan hukumnya di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5 tahun 2021”) sebagai wadah untuk menetapkan perizinan jenis apa yang diperlukan oleh pelaku usaha tersebut. Namun disayangkan, dalam pengimplementasian sistem OSS masih banyak ditemukan kendala, baik dari segi regulasi maupun pelaksana regulasi yang dinilai berbagai pihak masih kurang optimal dalam menerapkan izin usaha yang terintegrasi secara elektronik. Dalam menanamkan modalnya di suatu negara, calon penanam modal membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha. Jika suatu negara belum mampu untuk menyediakan hal tersebut, maka calon penanam modal akan enggan dan cenderung akan mencari alternatif negara lain untuk dijadikan tujuan untuk menanamkan modalnya.

Salah satu kendala dalam penentuan norma klasifikasi adalah ketika kode KBLI yang diinginkan oleh calon penanam modal belum dapat dipilih, atau ketika mengurus perizinannya secara daring di OSS, ketika pemilihan bidang usaha dibalas dengan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang usaha yang dipilih sedang menunggu konfirmasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian atau Lembaga terkait yang artinya bahwa KBLI yang dipilih termasuk ke dalam KBLI tanpa pengampu atau termasuk dalam 353

banyaknya KBLI yang belum diatur dalam PP No. 5 tahun 2021. Walau sudah terdapat peraturan yang bersifat internal oleh BKPM melalui Surat Edaran BKPM No. 17 tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS (“SE BKPM No. 17 Tahun 2021”) yang diubah sebagian dengan Surat Edaran BKPM No. 18 tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS (“SE BKPM No. 18 Tahun 2021”), nyatanya hal ini belum secara komprehensif menjawab pertanyaan dan kendala yang dihadapi oleh calon penanam modal di praktik. Akibatnya, kebijakan yang dibuat serta penerapan OSS belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Tentunya, hal ini tidak memberikan dampak baik terhadap cita-cita Presiden Joko Widodo yang menetapkan target untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks Kemudahan Usaha (*Ease of Doing Business*/EoDB) Bank Dunia dari peringkat ke-72 menjadi ke-40 pada tahun 2019. Adanya KBLI tanpa pengampu merupakan salah satu kendala untuk mencapai target tersebut yang secara linear berdampak pada ranking Indonesia dalam Indikator Memulai Usaha atau *Starting a Business*.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat beberapa permasalahan diantaranya: pertama, Mengapa terdapat KBLI yang tidak memiliki Kementerian sebagai pengampunya, dan kedua, bagaimana implikasi dari ketidaktersediaan Kementerian pengampu pada suatu KBLI terhadap calon penanam modal dan indeks EoDB Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dengan ini penulis tertatik untuk membahas permasalahan mengenai **PENYEMPURNAAN SISTEM NORMA KLASIFIKASI KBLI TANPA**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat KBLI yang tidak memiliki Kementerian sebagai pengampunya?
2. Bagaimana konsekuensi dari ketidaktersediaan Kementerian pengampu KBLI?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

KBLI merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk menciptakan sebuah klasifikasi yang baku untuk aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa. KBLI terdiri dari struktur pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, berdasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional, yang dasar penyusunannya terdiri dari *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC), sampai 4 digit, disesuaikan dengan *Asean Common Industrial Classification* (ACIC) dan *East Asia Manufacturing Statistics* (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. KBLI menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, di mana data ekonomi dapat dikumpulkan dan disajikan dalam format yang didesain untuk tujuan pengumpulan data, pengolahan, diseminasi dan analisis, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

KBLI digunakan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan, yang mutlak diperlukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari pencapaian/pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu tertentu, misalnya dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (“PDB”) atau Produk Domestik Regional Bruto (“PDRB”). Pada pokoknya, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (“BPS”) menyusun KBLI untuk mempermudah Pelaku Usaha guna menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia. KBLI diperbarui pada September 2020 melalui Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

2.2 Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (“NSPK”) Perizinan Berusaha

Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), termasuk PP 5/2021. Seperti judulnya, PP 5/2021 menetapkan kerangka peraturan utama untuk penyelenggaraan pendekatan perizinan berusaha baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja. Akibatnya, PP 5/2021 mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“Peraturan 24/2018”), serta berbagai ketentuan lainnya yang semula ditetapkan di sejumlah kerangka peraturan lain yang membahas penyelenggaraan perizinan berusaha yang mungkin bertentangan dengan ketentuan yang sekarang diatur dalam PP 5/2021. PP 5/2021 mewajibkan semua pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan berikut apabila mereka ingin memulai dan melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor usaha di Indonesia:

1. Persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi; dan/atau
2. Persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pada intinya, perizinan berusaha berbasis risiko akan ditentukan sesuai dengan skala dan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang bersangkutan (yang ditentukan berdasarkan hasil analisis risiko). Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan usaha sekarang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah-rendah;
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah-tinggi; dan
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

PP 5/2021 mengamanatkan bahwa pemerintah pusat akan mengatur dan menetapkan NSPK perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor usaha yang disebutkan di atas. NSPK tersebut nantinya akan menjadi acuan tunggal pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, dokumen perizinan berusaha akan diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara umum, NSPK ini mencakup ketentuan yang membahas ruang lingkup sub bidang usaha dan/atau kegiatan yang tunduk pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta norma dan kriteria perizinan berusaha yang berlaku terkait subsektor dan kegiatan usaha tersebut. PP 5/2021 mengatur hal-hal tersebut dengan pendekatan sektoral sesuai dengan berbagai sektor usaha yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Sebagai perbandingan, perlu dicatat bahwa Peraturan 24/2018 tidak secara eksplisit mengharuskan penerbitan perizinan berusaha berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, Peraturan 24/2018 mewajibkan menteri dan lembaga pemerintah untuk menetapkan NSPK perizinan berusaha terkait dengan pelaksanaan berbagai ketentuannya, yang pada intinya membahas masalah perizinan berusaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan merupakan penelitian deskriptif karena hasil akhir dari penelitian ini adalah penyajian kesimpulan atas fakta hukum terkait. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka (*library research*) dimana dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Alasan terdapat KBLI yang tidak memiliki Kementerian sebagai pengampunya

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020

tentang Cipta Kerja, PP 5/2021 dan secara lebih rinci diatur melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“PerBKPM 4/2021”). Penerapan Perizinan Berbasis Risiko tersebut menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan.

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“SE BKPM 14/2021”) melalui Sistem OSS agar dapat berjalan secara optimal dan efisien, maka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS telah dilaksanakan peluncuran layanan yang dilakukan kepada beberapa kelompok pelaku usaha sebelum peluncuran resmi dilakukan atau *soft launching* pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BKPM perlu untuk menetapkan mekanisme proses peralihan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

Melalui Surat Edaran BKPM Nomor 17 tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS (“SE BKPM No. 17/2021”), BKPM bermaksud untuk menyusuli SE BKPM 14/2021 dan untuk memberikan panduan bagi Pelaku Usaha mengenai mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS. Selain itu, SE BKPM No. 17/2021 bertujuan agar pelaksanaan proses peralihan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dapat dilakukan secara efisien dan efektif oleh Pelaku Usaha.

KBLI sebagai pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia sangat berperan penting bagi Pelaku Usaha di Indonesia. Mengingat pemerintah melalui berbagai macam kebijakan telah menggalakkan dan mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk memiliki NIB yang diterbitkan melalui OSS.

Sayangnya, seiring berjalannya waktu semenjak OSS diluncurkan, pelaksanaan penanaman modal atau investasi di Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri tidak serta merta berjalan lancar.

Hariyadi B. Sukamdani selaku ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (“APINDO”) mengungkapkan pada 20 September 2022 lalu bahwa dari 3.801 KBLI di Indonesia yang tercatat dalam PP 5/2021, baru 1.349 yang terdaftar di OSS. Tidak terdaftarnya 2.452 KBLI menurutnya sangat merepotkan pelaku usaha dan akan menyebabkan *delay* dalam pelaksanaan bisnis. Sebagai contoh, bila terdapat satu perusahaan yang terhambat berbulan-bulan akibat masalah perizinan, hal tersebut akan berujung pada kerugian. Sedangkan dari segi operasional, secara otomatis akan tertunda, penyerapan tenaga kerjapun akan ikut terhambat.

Sehubungan dengan hal ini, BKPM sebagai Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa jumlah KBLI yang tertuang dalam PP 5/2021 sebagai payung hukum OSS hanya mengakomodasi 1.349 KBLI. BKPM beralasan, 353 KBLI yang belum diatur dalam PP 5/2021 masih membutuhkan kesepakatan antar Kementerian atau Lembaga. Sementara itu, jumlah KBLI di Indonesia terdapat 3.801 KBLI. Hal ini menunjukkan bahwa di luar 353 KBLI yang diindahkan oleh BKPM melalui

SE BKPM No. 17/2021, OSS tidak bisa memproses izin usaha di 2.452 sektor KBLI yang belum tercakup dalam PP No. 5/2021 karena belum adanya kesepakatan antar Kementerian/Lembaga tersebut.

4.2 Konsekuensi dari Ketidakterediaan Kementerian Pengampu KBLI

Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (laba). Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Setiap Pelaku Usaha pasti memiliki fase-fase awal dalam siklus operasional usahanya. Secara normatif, Pelaku Usaha mesti mengurus segala dokumen yang menunjukkan keabsahan atau legalitas baik terkait pembentukan badan hukum maupun saat memulai usaha secara resmi. Sepatutnya Negara tidak memberlakukan *barrier to entry* berupa prosedur birokrasi, biaya transaksi dan waktu layanan bagi pelaku usaha untuk mengurus aneka dokumen legalitas yang diperlukan. Pasalnya, selain bernilai krusial, fase awal ini juga menjadi signal menentukan yang menjadi dasar pemilik usaha membuat keputusan investasi: akan berlanjut ke tahap operasional atau sebaliknya berhitung ulang untuk tidak jadi berusaha. Hanya dengan berhasilnya pada fase awal ini mereka akan maju ke tahap selanjutnya, termasuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dan keamanan, mengakses berbagai layanan pemerintah, memperoleh fasilitas dan berhubungan dengan institusi lain seperti kredit perbankan, pengadaan barang atau jasa, dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan bisnis, waktu tentu menjadi hal yang tidak boleh di sia - siakan apalagi ketika usaha tersebut baru akan dimulai atau didaftarkan. Diketahui bahwa jenis dokumen perizinan berusaha yang diperlukan berbeda berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

Table 1. Jenis dokumen perizinan yang diperlukan

NO.	TINGKAT RISIKO	DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA
1.	Resiko rendah	Nomor Induk Berusaha (“NIB”), yang juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil.
2.	Risiko menengah-rendah	1. NIB; dan 2. Sertifikat standar, berupa pernyataan independen atas kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan melalui Sistem OSS.
3.	Resiko menengah-tinggi	1. NIB; dan 2. Sertifikat standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha oleh badan usaha.
4.	Berisiko tinggi	1. NIB; 2. Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dan harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha; dan 3. Sertifikat standar untuk produk atau kegiatan usaha (jika berlaku).

Perlu dicatat bahwa pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko harus diterapkan di berbagai sektor usaha, sebagai berikut: Kelautan dan perikanan; Pertanian; Lingkungan dan kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan umum dan perumahan umum; Transportasi; Kesehatan, obat, dan makanan; Pendidikan dan kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; Pertahanan dan keamanan; dan Ketenagakerjaan.

Pasal 28 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, BKPM mempunyai tugas dan fungsi, salah satu diantaranya adalah membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan *ratio decidendi* atau alasan hukum tersebut, BKPM wajib memberikan suatu solusi kepada Pelaku Usaha,

khususnya yang terhalang kode KBLI yang belum tersedia untuk melakukan kegiatan penanaman modal.

Seperti yang diketahui dalam SE BKPM 17/2021 disebutkan bahwa terdapat 1702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1349 KBLI berdasarkan PP 5/2021 dan 353 KBLI yang belum diatur pada PP 5/2021 sehingga perlu adanya penetapan dari Kementerian Investasi/BPKM. Dampak atas pemilihan salah satu dari 353 KBLI yang belum diatur dalam PP 5/2021 tersebut tentunya sangat besar, karena sistem OSS setara otomatis akan menghentikan proses sehingga pelaku usaha tidak dapat melakukan validasi resiko. Terlebih apabila KBLI yang dipilih adalah kegiatan utama untuk penerbitan NIB, maka OSS tidak dapat menerbitkan NIB tersebut. hal tersebut tentu sangat menyulitkan bagi Pelaku Usaha.

Sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum APINDO sebelumnya, bahwa akan terdapat kerugian yang dialami oleh perusahaan atau Pelaku Usaha dalam hal terjadinya keterlambatan perizinan. Ketika KBLI tidak masuk ke dalam sistem OSS, maka proses pengajuan perizinan dilakukan secara manual, yang memakan waktu jauh lebih lama. Hal ini berdampak pada turunnya daya saing investasi di Indonesia serta gagalnya upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. Ketua Umum APINDO selanjutnya berpendapat bahwa dalam hal KBLI tidak tersedia dalam OSS, maka pelaku usaha akan kembali harus mencari pihaknya secara manual, yaitu BKPM, karena maksud dan tujuan OSS adalah semua dipusatkan dalam satu sistem.

Berkaitan dengan hal ini, BKPM sampai saat ini belum memberikan langkah konkret terperinci mengenai tata cara dan prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlepas dari Langkah identifikasi masalah yang sudah diketahui atau dilakukan. Sehingga, seluruh proses akan sangat bergantung pada inisiatif dari Pelaku Usaha yang ingin melakukan kegiatan penanaman modalnya untuk mempercepat terbitnya NIB ketika mengalami berbenturan dengan KBLI tanpa pengampu.

Karena dalam SE BKPM No. 17 Tahun 2021 maupun SE BKPM No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa diperlukan penetapan dari BKPM terhadap KBLI tanpa pengampu, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan melalui saluran komunikasi surat elektronik melalui kontak@oss.go.id dan/atau mengajukan permohonan secara langsung atau tatap muka ke kantor BKPM. Dalam hal ingin melakukan permohonan secara langsung, maka prosedur yang harus dilalui adalah *pertama*, menentukan jadwal kunjungan melalui fitur kunjungan yang disediakan di laman oss.go.id, namun, untuk menempuh jalan ini cenderung tidak praktis dan memakan waktu yang tidak singkat mengingat waktu tunggu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kuota layanan tatap muka di BKPM setiap harinya. *Kedua*, Pelaku Usaha perlu memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: 1) Surat Permohonan untuk Penerbitan Perizinan atas KBLI tanpa Pengampu, 2) Data Legalitas Badan Usaha atau Perorangan, dan 3) Surat Kuasa apabila diwakilkan.

Hal yang mungkin dipandang dapat mempermudah Pelaku Usaha adalah proses permohonan yang relatif cepat apabila Pelaku Usaha sudah berhasil untuk melakukan kunjungan tatap muka dan memenuhi segala persyaratan administratifnya. Waktu yang dibutuhkan adalah maksimal hanya 20 menit, mengingat setiap Pelaku Usaha yang melakukan kunjungan tatap muka diberikan batas waktu selama 20 menit saja. Dalam hal terjadi hambatan teknis (sinyal, komputer, dan lainnya), maka akan ada pemberitahuan lebih lanjut tentang proses digital tersebut kiranya akan membutuhkan waktu berapa lama dan kapan selesai, sehingga Pelaku Usaha tidak perlu melakukan pembuatan jadwal tatap muka kembali dan sewajarnya, seluruh layanan ini dilakukan tanpa dikenai biaya.

4. KESIMPULAN

Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Hadirnya KBLI tanpa pengampu muncul karena adanya ketidakseragaman antara kode KBLI yang terdapat dalam KBLI 2020 susunan Pemerintah melalui BKPM beralasan, 353 KBLI yang belum diatur dalam PP 5/2021 masih membutuhkan kesepakatan antar Kementerian

atau Lembaga, serta di luar 353 KBLI yang diindahkan oleh BKPM melalui SE BKPM No. 17/2021, OSS tidak bisa memproses izin usaha di 2.452 sektor KBLI yang belum tercakup dalam PP No. 5/2021 karena belum adanya kesepakatan antar Kementerian/Lembaga tersebut.

Absennya Kementerian/Lembaga yang menjadi pengampu menyebabkan terhambatnya Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan penanaman modalnya yang dapat berdampak buruk bagi upaya Indonesia untuk meraih peringkat yang bagus untuk Kemudahan Berbisnis. Sementara waktu, BKPM memberikan solusi yang bukan merupakan langkah konkret melalui penerbitan penetapan KBLI tanpa pengampu untuk Pelaku Usaha yang memohonkan salah satu 353 KBLI tanpa pengampu tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Mohammad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., teman sejawat di Kenotariatan UI 2020, dan segenap Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam proses pencarian referensi dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andi. "Ketahuilah Sejarah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia," *lenere.com*. 25
- Arilman, "Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20. No. 2. hlm. 273-294.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Pengenalan tentang OSS Berbasis Risiko," *bkpm.go.id*. tersedia pada <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko#:~:text=Sistem%20pelayanan%20ini%20dikembangkan%20oleh,dapat%20memulai%20bisnis%20di%20Indonesia>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.
- D., Kartikasari. "The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Island Indonesia." *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 7. No. 4 (2017). hlm. 663-667.
- D., Ningsih, dan Sari, S. I., "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam." *Jurnal Akuntansi Bareleng*. Vol. 3. No. 1 (2018). hlm. 21-31.
- Daftarnya!," *Hukumonline.com*. 17 Februari 2021. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cca413bc3b/49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-resmi-diundangkan--ini-daftarnya/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Reformasi Kemudahan Berusaha Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah*. Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2016.
- M., Safei. "Permasalahan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Solusinya," *Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*, 2019. Tersedia pada <https://osf.io/zutfh/download>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.
- Maret 2021. tersedia pada <https://www.lenere.com/sejarah-kbli.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, PP Nomor 5 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No. 15 TLN No. 6617.
- Rizki, Mochammad Januar. "49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan, Ini
- Sari, M., Syechalad, M. N., dan Majid, S. A., "Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol. 3. No. 2 (2016). hlm. 109-115.
- Sinaga, Edward James. "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 3 (2017). Hlm. 337-354.
- Wijoyo, Handion. *Et al. Pengantar Bisnis*. Sumatera Barat: CV Insan Cendikia Mandiri, 2021.